



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap Orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
11. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan Kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
17. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/laboratorium, dan museum.
18. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan Anak, tempat pengasuhan Anak, dan arena bermain anak-anak.
19. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
20. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.

21. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang/seminar.
22. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, dan pasar swalayan.
23. Tempat Lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
24. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi masyarakat;
- b. memberikan perlindungan terhadap Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari paparan bahan karsinogen dan Zat Adiktif yang terkandung dalam Produk Tembakau yang berpotensi menimbulkan penyakit, kematian, serta penurunan kualitas hidup;

- c. melindungi penduduk usia produktif, Anak, remaja, dan perempuan hamil dari pengaruh lingkungan, iklan, promosi, dan sponsor Produk Tembakau yang dapat mendorong inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap Zat Adiktif;
- d. meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya merokok serta mendorong perilaku hidup sehat tanpa Rokok; dan
- e. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari paparan asap Rokok Orang lain.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan udara yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap Rokok.

Pasal 5

Setiap Orang dilarang menjual Produk Tembakau kepada:

- a. Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. perempuan hamil.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan Kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
 - d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi Kesehatan;
 - e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - f. tidak merangsang atau menyarankan Orang untuk merokok;
 - g. tidak menampilkan Anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - h. tidak ditujukan terhadap Anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - i. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model Iklan; dan

- j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (3) Pemasangan Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - c. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi); dan
 - d. tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi Kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan Rokok.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk citra merek Produk Tembakau; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 9

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk citra merek Produk Tembakau; dan
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau.

Pasal 10

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh Produk Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dilarang mengikutsertakan Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan.
- (2) Setiap Orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
 - (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
 - (5) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Ketentuan mengenai tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

Pasal 13

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a yaitu:

- a. rumah sakit;
- b. balai Kesehatan;
- c. puskesmas;
- d. balai pengobatan;
- e. balai kesejahteraan ibu dan Anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- i. rumah bersalin;
- j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- k. klinik Kesehatan;
- l. apotek;
- m. toko obat;
- n. poliklinik;
- o. laboratorium Kesehatan; dan/atau
- p. sarana Kesehatan lainnya.

Pasal 14

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu:

- a. tempat pendidikan formal, yang berbentuk:
 1. sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 2. sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 3. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 4. akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas; dan
 5. tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, yang berbentuk:
 1. lembaga kursus;
 2. lembaga pelatihan;
 3. kelompok belajar;
 4. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 5. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 6. tempat pendidikan non formal lainnya.

Pasal 15

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, yaitu:

- a. kelompok bermain Anak;
- b. tempat penitipan Anak;
- c. tempat pengasuhan Anak;
- d. arena bermain anak-anak;
- e. taman kanak-kanak; dan/atau
- f. arena kegiatan Anak lainnya.

Pasal 16

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. surau;
- d. langgar;
- e. gereja;
- f. kanisah;
- g. vihara;
- h. klenteng; dan
- i. pura.

Pasal 17

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota; dan
- e. angkutan air.

Pasal 18

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f adalah perkantoran milik Pemerintah Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis yang dimilikinya dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g meliputi pasar modern, tempat sarana olahraga, terminal, dan sejenisnya.

Pasal 20

- (1) Kewajiban menyediakan tempat khusus merokok pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g diterapkan secara bertahap dimulai dari bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban umum bersama dengan satuan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok melakukan pengawasan atas penyediaan tempat khusus merokok yang pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g.

Pasal 21

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung jawab tempat tersebut.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; dan

- c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat melimpahkan kepada camat.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada Orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 26

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Wali Kota menunjuk Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. ketaatan setiap Orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. ketaatan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 28

Perangkat Daerah berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor Rokok;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, dan/atau tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap Orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap Orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok berwenang:

- a. menegur setiap Orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi Produk Tembakau;
- b. memerintahkan setiap Orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf a, untuk meninggalkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- c. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau Promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 30

- (1) Untuk membantu pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok, Wali Kota melalui Perangkat Daerah dapat membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Keanggotaan satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Tugas satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, dan Tempat Anak Bermain adalah:
 - a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
 - b. mengingatkan semua Orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
 - c. melarang adanya tempat khusus merokok;
 - d. melarang adanya asbak;
 - e. melarang penyediaan Rokok; dan
 - f. melarang Orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan Rokok.
- (2) Satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok dalam melaksanakan pengawasan di Tempat Ibadah berkoordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Tugas satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Ibadah dan Angkutan Umum adalah:

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada pintu kendaraan dan/atau bagian dalam kendaraan/bagian lain yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
 - b. mengingatkan semua Orang tidak merokok di dalam Tempat Ibadah atau Angkutan Umum;
 - c. melarang adanya tempat merokok;
 - d. melarang penyediaan Rokok; dan
 - e. melarang Orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan Rokok.
- (4) Tugas satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Tempat Umum adalah:
- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca;
 - b. memastikan pimpinan atau penanggung jawab Tempat Kerja dan Tempat Umum telah menyediakan tempat khusus merokok sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. mengingatkan semua Orang tidak merokok di Tempat Kerja dan Tempat Umum;
 - d. melarang adanya asbak selain pada tempat khusus merokok; dan
 - e. melarang Orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan atau mempromosikan Rokok.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan terhadap segala kegiatan yang muncul akibat Peraturan Daerah ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan (3), Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 34

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Wali Kota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil Orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan Orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 10, dan Pasal 11 dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Sebelum Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan, setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan huruf g menetapkan tempat khusus untuk merokok yang terletak di luar ruangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal ...

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Diundangkan di Bitung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ... NOMOR ...
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi setiap Orang dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggunaan Produk Tembakau yang mengandung Zat Adiktif dan bahan karsinogen telah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun Perokok Pasif. Paparan asap Rokok di ruang tertutup maupun ruang publik dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, menurunkan kualitas hidup, serta membebani pembiayaan Kesehatan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok sebagai bagian dari upaya perlindungan Kesehatan masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya hak masyarakat Kota Bitung terhadap lingkungan udara yang bersih, sehat, dan bebas dari paparan asap Rokok. Daerah sebagai daerah perkotaan, pusat kegiatan ekonomi, jasa, perdagangan, dan pelayanan publik memerlukan pengaturan yang tegas dan komprehensif guna memastikan terciptanya ruang publik yang aman dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk Anak, remaja, dan perempuan hamil yang merupakan kelompok rentan terhadap paparan Zat Adiktif Produk Tembakau.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai asas dan tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, larangan penjualan Produk Tembakau kepada Anak dan perempuan hamil, pengendalian iklan, promosi, dan sponsor Produk Tembakau, penetapan lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, dan Tempat Umum, kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan, penyediaan tempat khusus merokok pada lokasi tertentu, pemasangan tanda larangan, serta peran serta masyarakat. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, pembentukan satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok, pembiayaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, serta ketentuan pidana bagi pelanggaran tertentu. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan memberikan kepastian hukum dalam penegakannya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan tercipta lingkungan Daerah yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat tanpa Rokok demi terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas Kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas Kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun Perokok Pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan Kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, Perokok Pasif, maupun masyarakat pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas Kesehatan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pelarangan ini dimaksudkan untuk mempersempit jangkauan Anak untuk memperoleh Produk Tembakau.

Huruf b

Pelarangan ini dimaksudkan untuk menghindari penjualan kepada Anak di bawah umur 18 tahun.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “media luar ruang” adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok.

Media luar ruang tersebut antara lain papan reklame, *billboard*, baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbul-umbul, neon box, lampu hias, papan nama, balon udara, gerobak, rumah, gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung ban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'citra merek' termasuk semboyan yang dapat digunakan oleh Rokok dan warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas Rokok yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan 'kegiatan' antara lain konser musik, pentas seni, pameran, panggung terbuka, dan sejenisnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ruang terbuka" adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap Rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas